

Evaluasi Penerapan *Good Governance* pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran

I Gede Janardana Ramendra^{1*}, Putu Sukma Kurniawan²

^{1,2}Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received August, 27 2020

Received in revised form

June, 8 2021

Accepted June, 8 2021

Available online June, 28 2021

Kata Kunci:

Alokasi dana desa, good governance, laporan pertanggungjawaban.

Keywords:

Accountability report, good governance, village fund allocation.

ABSTRAK

Pemerintahan yang baik merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap desa. Transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, dan partisipasi akan dapat menumbuhkan pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan penerapan *Good Governace* pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, dan untuk mendeskripsikan kendala dalam penerapan *Good Governance*, serta mendeskripsikan solusi dalam penerapan *Good Governance* pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah Desa Padangbulia. Penelitian ini adalah desain penelitian Deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi untuk mengecek keabahan data. Secara teoritis Desa Padangbulia sudah menerapkan konsep-konsep *Good Governace* pada pengelolaan alokasi dana desa walaupun pada laporan keuangan masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007.

ABSTRACT

Good governance is a target that every village wants to achieve. Transparency, accountability, efficiency, effectiveness, and participation will foster good governance. The objective of this research is to describe the application of Good Governance in the accountability report for managing village funds, to describe the constraints in implementing Good Governance, and to describe solutions in implementing Good Governance in the accountability report for managing village funds in the area of Padangbulia Village. This research is a descriptive research design. The data that used in this research are primary data. Data collection techniques in this research were interviews and documentation. This research uses triangulation techniques to check the validity of the data. Theoretically, Padangbulia Village has applied the concepts of Good Governance to the management of village fund allocations even the financial statement are still not accordance with Pemendagri No. 37 of 2007.

Copyright © Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi. All rights reserved.

*Corresponding author.

E-mail : janardana1766@gmail.com (I Gede Janardana Ramendra)

1. Pendahuluan

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu sumber pendapatan desa dan bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah diatur dalam Undang-undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan penjabarannya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa dan belanja langsung sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu pertanggungjawaban alokasi pengelolaan Dana Desa agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis, dan amanah (*Good Governance*), pemerintahan yang berakuntabilitas publik yang bisa mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang diamati oleh rakyat. Penyusunan Alokasi Anggaran Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *Good Governance*. *Good governance* merupakan pemerintahan yang baik (Mahmudi, 2011). Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut PP No. 101 tahun 2000, *Good Governance* merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Sedangkan menurut *United Nation Development Program (UNDP)* mendefinisikan *Good Governance* adalah suatu hubungan yang dalam sinergis dan konstruktifnya ada di antara swasta dan masyarakat. Mardiasmo (2009) terdapat sembilan karakteristik *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, aturan hukum, sikap responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan/kesederajatan dan visi strategis. Dalam karakteristik *good governance*, paling tidak terdapat empat hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisien serta partisipasi. Untuk mewujudkan *good governance and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik (*public sector reform*).

Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22 menyebutkan bahwa anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja langsung sebesar 30% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 70%. Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan suatu pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis, dan amanah (*Good Governance*), pemerintahan yang berakuntabilitas publik yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamati oleh rakyat. Di setiap daerah tentunya harus melaksanakan atau mengikuti peraturan-peraturan yang ada, salah satunya adalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22.

Dalam peraturan tersebut menyebutkan anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja tidak langsung sebesar 30% dan untuk belanja langsung sebesar 70%. Jika anggaran Alokasi Dana Desa untuk belanja tidak langsung dan langsung mengalami penurunan atau kenaikan bisa dikatakan pemerintah daerah tersebut telah gagal dalam melaksanakan misi organisasi. Dengan demikian dalam menyajikan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah haruslah menyajikan laporan secara Akuntabilitas dan Transparansi agar laporan tersebut bisa diterima oleh masyarakat.

Setelah melakukan observasi, fenomena di atas terjadi di Desa Padang Bulia. Desa Padang Bulia merupakan desa yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada saat observasi awal, yang terjadi di Desa Padang Bulia adalah penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Padang Bulia untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan kurang dari 30% dan belanja langsung mengalami penurunan kurang dari 70% sehingga Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Dari wawancara yang dilakukan, fenomena ini terjadi karena adanya anggaran yang tidak terealisasi, dimana salah satu anggaran yang tidak terealisasi adalah pengelolaan air minum.

Menurut penjelasan Kepala Desa ; “Pada tahun 2018 ada wacana dari pengurus desa adat bahwa pengelolaan air minum desa akan diserahkan pengelolaannya ke desa dinas, akan tetapi pada tahun 2019 pengelolaan air minum desa tidak jadi di serahkan ke desa dinas dikarenakan pada saat paruman (rapat desa adat). Awal tahun 2019 masyarakat tidak setuju pengelolaan air minum dikelola oleh desa dinas, sedangkan pihak desa Dinas sudah menganggarkan anggaran untuk pengelolaan air minum di tahun 2019, sehingga dana yang sudah di anggarkan tidak terealisasi”.

Fenomena ini juga bertolak belakang dengan definisi *good governance* menurut *Work Bank*. Dimana *Work Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Tabel 1. Laporan Anggaran Realisasi Alokasi Dana Desa Padang Bulia Tahun 2019

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019	2.401.446.196,12	
2	Dialokasikan untuk:		720.433.858,83
	1. Belanja Tidak Langsung (30%)		
	2. Belanja Langsung (70%)		1.681.012.337,29
3	Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa:		(671.199.331,72)
	1. Belanja Tidak Langsung (26%)		
	2. Belanja Langsung (60%)		(1.566.131.774)
	Selisih		49.234.527
			114.880.563,29

Sumber: Kantor Desa Padang Bulia, 2020

Pada tabel diatas menunjukkan alokasi dana desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. Karena belanja tidak langsung pada desa Padang Bulia sebesar 26% dan belanja langsungnya sebesar 60%. Dengan demikian bisa dikatakan Desa Padang Bulia tidak melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. Berdasarkan tabel diatas, dana desa yang tidak dimanfaatkan pada tahun 2019 oleh Desa Padang Bulia sebesar Rp. 164.115.090,29.

Hal ini tidak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan belanja langsung sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat, tetapi kenyataannya pada laporan anggaran realisasi alokasi dana desa padang bulia tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Penelitian sebelumnya yang pertama dilakukan oleh Suci (2015) yang berjudul akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APDes). Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya adalah penelitian sekarang menambahkan indikator efektivitas dan efisiensi, dimana efektivitas disini adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya, sedangkan efisiensi adalah keadaan dimana keberhasilan dalam mencapai tujuan sesuai dengan anggaran yang di keluarkan. Perbedaan lainnya adalah pada penelitian sekarang menggunakan *grand theory*, dimana penelitian suci tidak menggunakan *grand theory* sedangkan penelitian sekarang menggunakan *grand theory (stewardship theory)*. Perbedaannya juga terdapat pada objek penelitian, dimana penelitian Suci dilakukan pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kab. Buleleng. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian di Desa Padang Bulia dengan tujuan untuk dapat memecahkan masalah yang ada dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Dengan dasar pemikiran tersebut penelitian ini berjudul **“Evaluasi Penerapan Good Governance Pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran (Studi Kasus di Desa Padang Bulia)”**.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan penerapan Good Governance pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah desa padang bulia, untuk mendeskripsikan kendala dalam penerapan Good Governance pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah desa padang bulia dan untuk mendeskripsikan solusi dalam penerapan Good Governance pada laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di wilayah Desa Padangbulia.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban alokasi dana desa yang mewujudkan *good governance*.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Fenomena yang terjadi adalah penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Padang Bulia untuk belanja tidak langsung mengalami penurunan kurang dari 30% dan belanja langsung mengalami penurunan kurang dari 70% sehingga Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Penelitian ini dilakukan pada saat adanya pandemi *Covid-19*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu berupa data yang didapatkan secara langsung yang dapat dijadikan sumber informasi berupa laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dan alokasi dana desa Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dengan pihak kantor desa yang berhubungan dengan APBDes dan alokasi dana desa tahun anggaran 2019. Dokumentasi berupa laporan APBDes dan Alokasi Dana Desa. Desa Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Metode yang digunakan pada teknik ini adalah survei (memberikan pertanyaan yang sama ke beberapa sampel/orang) dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi. Melalui berbagai pendapat atau pandangan diharapkan dapat memperoleh hasil yang mendekati kebenaran.

3. Hasil dan pembahasan

Hasil Penelitian

Struktur Organisasi Desa Padang Bulia

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja secara bersama-sama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam upaya mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan pada asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masing-masing desa memiliki struktur atau susunan organisasi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kebutuhan serta keadaan dari masing-masing desa. Berikut adalah penjeiasan fungsi dan tugas Pemerintahan Desa:

Kepala Desa

Kepala desa merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa. Kedudukan kepala desa berada langsung di bawah Bupati dan ia bertanggungjawab kepada Bupati melalui camat. Fungsi dan tugas dari kepala desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan desa.

Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris desa adalah sebagai staff yang membantu kepala desa dan juga memimpin sekretaris desa. Tugas utama dari sekretaris desa adalah membantu tugas kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, serta laporan.

Kasi Pemerintahan

Kedudukan kepala urusan pemerintahan adalah sebagai unsur sekretariat, yang melalui sekretaris desa, ia memiliki tanggung jawab terhadap kepala desa.

Kasi Kesejahteraan

Dalam Dalam penjelasan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dijelaskan bahwa Kepala seksi kesejahteraan (Kasi Kesra) ini bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kasi Pelayanan

Kepala Seksi (Kasi) pelayanan bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas.

Kaur Tata Usaha dan Umum

Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan.

Kaur Keuangan. Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa melaksanakan fungsi kebendaharaan dalam urusan pelayanan administrasi keuangan desa.

Kaur Perencanaan

Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa.

Kepala Dusun

Kedudukan kepala dusun adalah sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas dari kepala desa di lingkup kerjanya. Adapun tugas dari kepala dusun adalah membantu kepala desa dalam menjalankan kebijakan serta kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Staf atau Operator

Staf atau Operator desa memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam hal sebagai berikut, yaitu melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa, melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa, melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDes, dan melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD merupakan suatu lembaga tingkat desa yang anggotanya terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, serta tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang bersangkutan yang dipilih dalam musyawarah desa dan masa jabatan dari anggota BPD adalah 6 tahun. Fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Dari penjabaran tugas dan fungsi diatas maka dapat dilihat struktur pemerintahan Desa Padang Bulia terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aparatur Pemerintah Desa Padang Bulia yaitu Kepala Desa dan Perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Kasi (Kepala Seksi), 3 Kaur (Kepala Urusan), Operator Desa, dan 5 Kepala Dusun,

dengan jumlah keseluruhan 14 orang dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 5 orang.

Tabel 2. Data Aparatur Pemerintahan Desa Padangbulia

No	Nama	Jabatan
1	I Gusti Nyoman Suparwata	Kepala Desa
2	I Gusti Ngurah Eka Swartana	Sekretaris Desa
3	Desak Made Nilawati	Kasi Pemerintahan
4	Nengah Deriki	Kasi Kesejahteraan
5	Komang Bisana, SE.	Kasi Pelayanan
6	I Made Duama	Kaur Tata Usaha dan Umum
7	Wayan Sugiadnyana, S.Pd.	Kaur Keuangan
8	Wayan Suarjana	Kaur Perencanaan
9	Ni Luh Ayati, S.Pd.	Staf/Operator
10	Gede Toni Wartama	Kelian Banjar Dinas Padang Bulia
11	Gede Pertama	Kelian Banjar Dinas Widarbasari
12	Ir. Ketut Lega	Kelian Banjar Dinas Taman Sari
13	I Nyoman Reben	Kelian Banjar Dinas Prabakula
14	I Made Artawan	Kelian Banjar Dinas Runuh Kubu

Sumber : Kantor Desa Padangbulia, 2020

Tabel 3. Susunan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Padang Bulia

No	Nama	Jabatan
1	Komang Sumantra	Ketua
2	I Nyoman Surya	Wakil Ketua
3	Kadek Supiani	Sekretaris
4	I Gusti Putu Kamar	Anggota
5	Ketut Gede Suputra	Anggota

Sumber : Kantor Desa Padangbulia, 2020

Visi dan Misi Desa Padang Bulia

Visi dari Desa Padangbulia adalah terwujudnya masyarakat desa Padangbulia yang Jagadhita, sejahtera, adil, dan makmur yang berbasis pertanian yang dijiwai Tri Hita Karana. Dalam usaha terwujudnya visi Desa maka misi yang akan dilakukan/dilaksanakan adalah: 1) Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan, melalui program strategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, koperasi, usaha kecil dan menengah serta koperasi, 2) Meningkatkan sumber daya manusia melalui program pendidikan dan program kesehatan serta pengamalan ajaran agama kepada masyarakat sesuai filsafah Tri Hita Karana, 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pemabangunan desa yang berkelanjutan, 4) Menggali, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya desa, 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah desa dengan lembaga adat, 6) Menciptakan suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, 7) Memberdayakan masyarakat menuju masyarakat mandiri, 8) Menjadikan Desa Padang Bulia sebagai desa wisata berbasis pertanian.

Profil Kantor Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintah desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi semua laporan kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama tahun anggaran, maka pada setiap berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa membuat laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) kepada Bupati Buleleng melalui Camat Sukasada dan masyarakat melalui BPD Desa Padangbulia yang dibagi di 3 bidang yaitu: a) Bidang Pemerintahan, b) Bidang Pembangunan, dan c) Bidang Kemasyarakatan

Kegiatan Pemerintah Desa berjalan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang tertuang dalam APBDes. Kontrol pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Masyarakat Desa. Selengkapnya kami laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati Buleleng melalui Camat Sukasada.

Kondisi Perekonomian

Keadaan ekonomi di Desa Padangbulia dijelaskan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2019. Keadaan ekonomi didesa tersebut selama ini masih didominasi oleh sektor Pertanian dan Perkebunan, karena wilayah desa Padangbulia mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai Petani. Desa Padangbulia merupakan desa model untuk tingkat Kecamatan Sukasada karena terdapat tanaman nilai ekonominya tinggi yaitu tanaman Cengkeh. Perekonomian di Desa Padangbulia banyak didominasi pertanian dan perkebunan, karena dilihat dari letak geografis Desa Padang Bulia sangat cocok untuk bercocok tanam. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Padangbulia cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari segi pendidikan dan skill masyarakat yang tinggi, sehingga sangat mudah bagi masyarakat untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan skill dan pengalaman yang dimilikinya.

Umumnya kebanyakan masyarakat bekerja pada bidang pertanian dan perkebunan, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang bekerja di bidang lainnya, seperti berternak, wirausaha, dan karyawan.

Program Pembangunan Desa

Menurut penejelasan dari Sekdes dalam wawancara; "Program pembangunan desa yang sudah kita capai 1 tahun terakhir diantaranya pembangunan bidang Pendidikan, Pembangunan Bidang Kesehatan, Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pembangunan Bidang Kawasan Pemukiman, dan Pembangunan Bidang Pariwisata. Agar lebih jelas, selengkapnya bisa dilihat pada RAB (rancangan anggaran belanja) tahun anggaran 2019". Dari hasil wawancara yang sudah dijelaskan oleh sekdes dapat dijabarkan kedalam bentuk tabel. Berikut tabel pencapaian Program Kegiatan Pembangunan Desa Padangbulia, yaitu:

Tabel 4. Program Kegiatan Pembangunan Desa Padangbulia Tahun 2019

No	Kegiatan	Pencapaian
1	Pembangunan pendidikan bidang	1. Pemberian honor guru studi PAUD 2. Pemberian buku-buku keperluan PAUD 3. Pemberian honor pelatih Gong/Gamelan 4. Perbaikan peralatan kesenian 5. Pengadaan peralatan penunjang kesenian
2	Pembangunan kesehatan Bidang	1. Insentif kader posyandu banjar dinas 2. Insentif kader BKB banjar dinas
3	Pembangunan pekerjaan umum dan penataan ruang Bidang	1. Rabat beton jalan banjar dinas

4	Pembangunan Kawasan Pemukiman	Bidang	1. Pemberian honor petugas air pam desa 2. Pembangunan gudang bank sampah 3. Pengelolaan sampah dan dank sampah
5	Pembangunan pariwisata	bidang	1. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa

Sumber:Desa Padangbulia, 2019

Hasil Pembahasan

Pertanggungjawaban alokasi dana anggaran harus menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengalokasian alokasi dana anggaran sama dengan pengelolaan APBDes yang harus mengikuti karakteristik *good governance* diantaranya transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektifitas serta partisipasi. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Mardiasmo. 2009). Sementara itu, *Work Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut PP No. 101 tahun 2000, *Good Governance* merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat

Alokasi dana anggaran dengan pendekatan *good governance* pada Desa Padang Bulia telah diteliti dan hasil penelitian yang didapatkan bahwa pertanggungjawaban alokasi dana anggaran desa dengan pendekatan *good governance* telah dilakukan, akan tetapi dalam realisasinya alokasi dana anggaran Desa Padangbulia belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 22, bahwa penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah belanja tidak langsung sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan belanja langsung sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Berikut merupakan penjabaran hasil evaluasi pertanggungjawaban alokasi dana anggaran dengan pendekatan *good governance* pada Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng:

Transparansi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran

Pemerintah Desa Padangbulia dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran bisa dikatakan telah melakukan transparansi dengan mempublikasikan anggaran pendapatan dan belanja serta laporan anggaran realisasi alokasi dana desa Padangbulia tahun 2019 yang berarti telah mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat walaupun belum sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22, bahwa penggunaan anggaran alokasi dana desa belanja tidak langsung 30% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 70%. Pada laporan realisasi anggaran alokasi dana desa Padang Bulia belanja tidak langsung terealisasi sebesar 26% sedangkan belanja langsung sebesar 60% yang terealisasi, artinya banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Padang Bulia untuk belanja tidak langsung adalah sebesar 4% dan belanja langsung sebesar 10%.

Mardiasmo menyebutkan ada 5 tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu: a) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat, b) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi aspek KKN, c) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, d) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, e) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

Patokan yang dapat kita lihat dari transparansi ini adalah dengan telah terealisasi tujuan transparansi itu sendiri dimana pada Desa Padangbulia tujuan dari transparansi sudah dilaksanakan namun untuk kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan belum terealisasi menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 22.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran

Akuntabilitas alokasi dana desa yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Desa Padangbulia dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi

dana anggaran telah akuntabilitas dalam implementasi alokasi dana desa dimulai dari pelaksanaan teknis kegiatan, mekanisme, dan persyaratan pencairan alokasi dana desa, penyusunan rencana penggunaan dana alokasi dana desa, penggunaan alokasi dana desa serta penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) alokasi dana desa.

Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas bahwa Akuntabilitas alokasi dana desa harus dilaksanakan secara terbuka dan melalui rembug desa, berdasarkan penelitian terhadap observasi dan hasil wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa.

Indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20-38, meliputi: 1) Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Patokan yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adalah dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana pada Desa Padangbulia indikator dari akuntabilitas telah diterapkan namun dalam hal pelaksanaan belum sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Efisiensi dan Efektifitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran

Pemerintah Desa Padangbulia dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran belum efisien dan efektifitas karena belum optimalisasi dalam penggunaan dana alokasi dana desa, karena masih ada yang salah dalam pengelolaan keuangan, terlihat dari realisasi anggarannya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Anggaran untuk alokasi dana desa belanja langsung sebesar 30% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 70%, tetapi yang terjadi di Desa Padangbulia ini penggunaan alokasi dana desa untuk belanja langsung hanya sebesar 24% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 60%, dengan kata lain anggaran alokasi dana desa di Desa Padangbulia untuk belanja langsung dan tidak langsung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Padangbulia sehingga alokasi dana desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam pasal 22. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Padang Bulia belum mencapai target untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga tidak dapat mengoptimalkan penggunaan alokasi dana anggaran Desa secara efektif dan efisien.

Partisipasi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran

Pemerintah Desa Padangbulia dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran telah berpartisipasi dimana partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, atau dalam bentuk materi (PTO PNPM ppk, 2007). Oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui musyawarah desa yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat desa (PM3D).

Prinsip tersebut dalam pemerintahan Desa Padangbulia melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa.

4. Simpulan dan saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi penerapan *Good Governance* pada pertanggungjawaban alokasi dana desa tahun anggaran 2019 pada desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, pemerintah desa telah menjalankan konsep-konsep *Good Governance* dengan baik.

Berikut ini penjabaran hasil evaluasi penerapan *Good Governance* pada pertanggungjawaban alokasi dana anggaran pada desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Desa Padangbulia dalam menyajikan laporan keuangan sudah melakukan transparansi, tetapi dalam realisasi anggaran alokasi dana desa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 karena belanja tidak langsung hanya sebesar 26% dan untuk belanja langsung hanya sebesar 60% yang terealisasi, artinya banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Padang Bulia untuk belanja tidak langsung adalah sebesar 4% dan belanja langsung sebesar 10%.

Patokan yang dapat kita lihat dari akuntabilitas ini adalah dengan telah tercapainya indikator akuntabilitas itu sendiri dimana pada Desa Padangbulia indikator dari akuntabilitas telah diterapkan namun dalam hal pelaksanaan belum sesuai dengan standar prosedur pelaksanaan menurut Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa Padangbulia dalam pelaksanaan pertanggungjawaban alokasi dana anggaran belum efisien dan efektifitas karena belum optimalisasi dalam penggunaan dana alokasi dana desa, karena masih ada yang salah dalam pengelolaan keuangan, terlihat dari realisasi anggarannya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 22. Anggaran untuk alokasi dana desa belanja langsung sebesar 30% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 70%, tetapi yang terjadi di Desa Padangbulia ini penggunaan alokasi dana desa untuk belanja langsung hanya sebesar 24% dan untuk belanja tidak langsung sebesar 60%, dengan kata lain anggaran alokasi dana desa di Desa Padangbulia untuk belanja langsung dan tidak langsung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya dana desa yang tidak dimanfaatkan oleh Desa Padangbulia sehingga alokasi dana desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 dalam pasal 22.

Desa Padangbulia sudah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah Desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa.

Saran

Untuk Desa Padangbulia, setidaknya lebih ditingkatkan lagi dalam menerapkan/mengelola alokasi dana desa dengan cara mengembangkan potensi-potensi desa yang ada sehingga dapat memajukan dan membangun desa agar kedepannya menjadi desa yang lebih baik. Untuk Penelitian Selanjutnya, sebaiknya lakukan penelitian yang sama dengan menggunakan sampel Desa lainnya dan memperbanyak variabel penelitian yang dimasukkan dalam penelitian, sehingga membuat penelitian selanjutnya memiliki kontribusi yang lebih luas.

Daftar Rujukan

- Arfan, I. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi Keperilakuan* (p. 62).
- Bastian, I. (2013). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. In *Jakarta: Erlangga* (p. 262).
- Bhayangkara, I. B. K., & SE, M. M. (2008). Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2018). Toward a stewardship theory of management. In *Business Ethics and Strategy, Volumes I and II* (pp. 473–500).
- Jatobá, A (2016). Metodologi Penelitian Bisnis. In *Revista Brasileira de Ergonomia* (Vol. 9, Issue 2, p. 10).
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. In *(Cetakan 1). Yogyakarta: UII Press*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.